



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 374/KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT**  
**PENANGANAN BENCANA ERUPSI GUNUNG API LEWOTOBI LAKI-LAKI**  
**DI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi bencana alam Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, rusaknya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana pemerintah, sarana pendidikan dan fasilitas layanan umum sehingga mengancam tata kehidupan dan penghidupan masyarakat serta terganggunya pelayanan publik;
- b. bahwa untuk penanganan dampak bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mengerahkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana yang terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BPBD.300.2.2.5/24/BID.KL/XI/2024, tanggal 04 November 2024, Tentang Penetapan Status Tanggap darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Berapi Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
2. Laporan Bupati Sikka tanggal 04 November 2024, Tentang Pelaksanaan Penanganan Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KESATU : Status Keadaan Tanggap darurat Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEDUA....

- KEDUA : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 57 (lima puluh tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 5 November sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 November 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
12. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
13. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
14. Pj. Wali Kota Kupang di Kupang;
15. Para Bupati se - NTT masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	h.
Asisten Pemerintahan dan Kesra	fe
Plt. Kepala Biro Hukum	b